



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sudarsono Hadi Saputra alias Sono bin M. Ali;
Tempat lahir : Taja Mulya;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 15 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Air Samak RT. 002/RW. 012
Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2019;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsono Hadi Saputra alias Sono bin M. Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, Yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Dan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Dan Dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Eko bin Sumardi;
 - Sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi;
 - 1 (satu) buah senter warna abu-abu merk KISEKI;
 - 1 (satu) pisau penyadap karet bergagang karet ban warna hitam;
 - 2 (dua) buah potongan bamboo yang dibungkus plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam merah No.Rangka: MH1JBP 115JK607946 dan No.Mesin: JBP1E1607830;

halaman 2 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Sudarsono Hadi Saputra alias Sono bin M.

Ali;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau No. Rangka: MH3SE 8860HJ113177 dan No. Mesin: E3R2E1414134;

Dikembalikan kepada Saksi Alva Edison alias Edi bin M. Nazir;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih list biru No. Rangka: MH1J FZ139KK057962 dan No. Mesin: JFZ1E3058045;

Dikembalikan kepada Saksi Putra alias Putra Bin Udin (Alm).

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-77/BABAR /Eku.2/09/2019 tertanggal 2 September 2019 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Sudarsono Hadi Saputra alias Sono bin M. Ali bersama-sama dengan Saksi Badroni alias Badrun bin Achmad Faruki (Alm), Saksi Alva Edison alias Edi bin M. Nazir, Saksi Putra alias Putra bin Udin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Sdr. Basir (DPO) dan Sdr. Ari (DPO), pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang yang beralamat di Desa Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

halaman 3 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Badrun, Saksi Edi, Saksi Putra, bersama-sama dengan Sdr. Ari (DPO), dan Sdr. Basir (DPO) pergi melintas ke Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang menuju ke Tikungan S Pal 9. Setibanya di Tikungan S Pal 9 tersebut, Saksi Badrun, Saksi Putra, Sdr. Ari (DPO), dan Sdr. Basir (DPO) menunggu Saksi Edi yang sedang menjemput Terdakwa Sono di rumahnya yang beralamat di Desa Air Li mau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang lokasinya tidak jauh dari Tikungan S Pal 9. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Edi bersama dengan Sdr. Ari (DPO) menunggu di samping SMKN 1 Muntok dan tidak lama kemudian mobil truk fuso warna hijau dengan Nopol BE 9462 GO yang dikendarai oleh Saksi Eko melintas dari PT. SPM2 Lampung Tengah bermuatan bibit ubi untuk dibawa ke PT. SBP yang berada di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dan langsung mengikuti mobil tersebut dari belakang. Setibanya di Tikungan S Pal 9, Sdr. Ari (DPO) memberikan kode dengan menggunakan cahaya senter kepada Terdakwa Sono, Saksi Badrun, Saksi I II Putra, dan Sdr. Basir (DPO) yang sudah terlebih dahulu menunggu Tikungan S Pal 9 tersebut dan langsung memaksa untuk memberhentikan mobil tersebut namun tidak mau berhenti. Selanjutnya Terdakwa Sono beserta rekan-rekannya lain langsung melakukan pengejaran dan setibanya di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, mobil truk fuso tersebut berhasil diberhentikan. Pada saat itu Terdakwa Sono dan Saksi Putra berada di sebelah kanan pintu mobil sedangkan Saksi Badrun, Sdr. Ari (DPO), dan Sdr. Basir (DPO) berada di sebelah kiri pintu mobil, dan Saksi Edi berada di belakang mobil. Selanjutnya Saksi Putra naik ke pijakan mobil sebelah kanan dan meminta uang secara paksa kepada Saksi Eko namun Saksi Eko menjawab tidak ada. Pada saat itu Terdakwa Sono menunggu di belakang Saksi Putra sambil memegang senjata api miliknya yang disimpan di dalam tas warna hitam. Selanjutnya Saksi Putra memerintahkan Saksi Eko untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan pada saat itu Saksi Eko langsung memberikan kunci kontak mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa Sono dan Saksi Putra menuju ke pintu sebelah kiri mobil yang sudah dibuka dan Saksi Putra masuk ke dalam mobil sambil memegang sebuah pisau dan mengancam kepada Saksi Eko apabila tidak memberikan barang-barang miliknya maka akan dibunuh dan seketika langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Eko yang berada di jok sebelah kiri yang sedang di cas serta uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang jalan Saksi Eko yang berada di dalam tas. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan lain langsung melarikan diri;

halaman 4 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memaksa memberhentikan mobil truk fuso tersebut, Terdakwa Sono berboncengan dengan Saksi Badrun menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa Sono, Saksi Putra berboncengan dengan Sdr. Basir (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Putra sedangkan Saksi Edi berboncengan dengan Sdr. Ari (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau milik Saksi Edi yang digunakan sebagai sarana untuk memberhentikan truk;
- Bahwa pada saat mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Eko tersebut, Terdakwa Sono ada membawa senjata api rakitan dengan 1 (satu) buah amunisi, Saksi Badrun ada membawa 2 (dua) buah potongan bambu yang dibungkus plastik hitam, Saksi Edi ada membawa 1 (satu) buah senter, Saksi Putra menggunakan 1 (satu) bilah pisau, dan Sdr. Ari (DPO) ada membawa 1 (satu) buah pisau penyadap karet yang digunakan dengan tujuan untuk berjaga-jaga melakukan perlawanan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam hasil curian tersebut sepakat untuk dijual kepada Terdakwa Sono dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dibayar oleh Terdakwa Sono sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing rekan Terdakwa lainnya mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan membeli rokok dan makanan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Eko bin Sumardi mengalami kerugian an kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sudarsono Hadi Saputra alias Sono bin M. Ali bersama-sama dengan Saksi Badroni alias Badrun bin Achmad Faruki (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saksi Alva Edison alias Edi bin M. Nazir (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saksi Putra alias Putra bin Udin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Sdr. Basir (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Sudarsono Hadi Saputra alias Sono bin M. Ali bersama-sama dengan Saksi Badroni alias Badrun bin Achmad Faruki (Alm), Saksi Alva Edison alias Edi bin M. Nazir, Saksi Putra alias Putra bin Udin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Sdr. Basir (DPO) dan Sdr. Ari (DPO), pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang yang beralamat di Desa Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten

halaman 5 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Badrun, Saksi Edi, Saksi Putra, bersama-sama dengan Sdr. Ari (DPO), dan Sdr. Basir (DPO) pergi melintas ke Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang menuju ke Tikungan S Pal 9. Setibanya di Tikungan S Pal 9 tersebut, Saksi Badrun, Saksi Putra, Sdr. Ari (DPO), dan Sdr. Basir (DPO) menunggu Saksi Edi yang sedang menjemput Terdakwa Sono di rumahnya yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang lokasinya tidak jauh dari Tikungan S Pal 9. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Edi bersama dengan Sdr. Ari (DPO) menunggu di samping SMKN 1 Muntok dan tidak lama kemudian mobil truk fuso warna hijau dengan Nopol BE 9462 GO yang dikendarai oleh Saksi Eko melintas dari PT. SPM2 Lampung Tengah bermuatan bibit ubi untuk dibawa ke PT. SBP yang berada di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka dan langsung mengikuti mobil tersebut dari belakang. Setibanya di Tikungan S Pal 9, Sdr. Ari (DPO) memberikan kode dengan menggunakan cahaya senter kepada Terdakwa Sono, Saksi Badrun, Saksi III Putra, dan Sdr. Basir (DPO) yang sudah terlebih dahulu menunggu Tikungan S Pal 9 tersebut dan langsung memaksa untuk memberhentikan mobil tersebut namun tidak mau berhenti. Selanjutnya Terdakwa Sono beserta rekan-rekan yang lain langsung melakukan pengejaran dan setibanya di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, mobil truk fuso tersebut berhasil diberhentikan. Pada saat itu Terdakwa Sono dan Saksi Putra berada di sebelah kanan pintu mobil sedangkan Saksi Badrun, Sdr. Ari (DPO), dan Sdr. Basir (DPO) berada di sebelah kiri pintu mobil, dan Saksi Edi berada di belakang mobil. Selanjutnya Saksi Putra naik ke pijakan mobil sebelah kanan dan meminta uang secara paksa kepada Saksi Eko namun Saksi Eko menjawab tidak ada. Pada saat itu Terdakwa Sono menunggu di belakang Saksi Putra sambil memegang senjata api miliknya yang disimpan di dalam tas warna hitam. Selanjutnya Saksi Putra memerintahkan Saksi Eko untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan pada saat itu Saksi Eko langsung memberikan kunci kontak mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa Sono dan Saksi Putra menuju ke pintu sebelah kiri mobil yang sudah dibuka dan Saksi Putra masuk ke dalam mobil sambil memegang

halaman 6 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau dan mengancam kepada Saksi Eko apabila tidak memberikan barang-barang miliknya maka akan dibunuh dan seketika langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Eko yang berada di jok sebelah kiri yang sedang di cas serta uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang jalan Saksi Eko yang berada di dalam tas. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan lain langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat memaksa memberhentikan mobil truk fuso tersebut, Terdakwa Sono berboncengan dengan Saksi Badrun menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa Sono, Saksi Putra berboncengan dengan Sdr. Basir (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Putra sedangkan Saksi Edi berboncengan dengan Sdr. Ari (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau milik Saksi Edi yang digunakan sebagai sarana untuk memberhentikan truk;
- Bahwa pada saat mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Eko tersebut, Terdakwa Sono ada membawa senjata api rakitan dengan 1 (satu) buah amunisi, Saksi Badrun ada membawa 2 (dua) buah potongan bambu yang dibungkus plastik hitam, Saksi Edi ada membawa 1 (satu) buah senter, Saksi Putra menggunakan 1 (satu) bilah pisau, dan Sdr. Ari (DPO) ada membawa 1 (satu) buah pisau penyadap karet yang digunakan dengan tujuan untuk berjaga-jaga melakukan perlawanan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam hasil curian tersebut sepakat untuk dijual kepada Terdakwa Sono dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dibayar oleh Terdakwa Sono sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing rekan Terdakwa lainnya mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan membeli rokok dan makanan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Eko bin Sumardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sudarsono Hadi Saputra alias Sono bin M. Ali bersama-sama dengan Saksi Badroni alias Badrun bin Achmad Faruki (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saksi Alva Edison alias Edi bin M. Nazir (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saksi Putra alias Putra bin Udin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Sdr. Basir (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA

halaman 7 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sudarsono Hadi Saputra alias Sono bin M. Ali, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang yang beralamat di Desa Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada saat mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Eko tersebut ada membawa senjata api rakitan dengan 1 (satu) buah amunisi yang digunakan Terdakwa untuk berjaga-jaga untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi tersebut disimpan di bawah tumpukan baju di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang ada di Palembang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cab. Palembang No. Lab: 105/BSF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, Rifan Wijaya, ST, dan Deri Juriantara, ST selaku pemeriksa pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa:
 1. Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis patahan yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 special. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
 2. Barang bukti berupa 1 (satu) butir caliber 38 special yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 special. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membawa, dan menggunakan sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi dari pihak yang berwenang;

halaman 8 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sudarsono Hadi Saputra alias Sono bin M. Alisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eko bin Sumardi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang tepatnya di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada diberhentikan oleh segerombolan orang yang tidak dikenal pada saat Saksi akan melintas dari jalan Mentok menuju ke Desa Puding Besar;
 - Bahwa saat itu pelaku mengambil uang jalan Saksi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisi sim card dengan nomor 082175910151;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mengendarai mobil truck fuso warna hijau dengan Nopol BE 9462 GO yang mana mobil tersebut Saksi bawa dari PT. SPM2 Lampung Tengah bermuatan bibit ubi untuk dibawa ke PT. SBP yang berada di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian dan melanjutkan perjalanan menuju PT. SBP dan pada saat di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang tepatnya di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, ada kurang lebih 5 (lima) unit sepeda motor di belakang Saksi memberikan kode menggunakan lampu jauh motornya agar Saksi berhenti akan tetapi Saksi tetap jalan dan motor tersebut menyalip untuk memberhentikan Saksi dan ada 1 (satu) orang langsung menaiki mobil yang Saksi kendarai dari arah pintu sebelah kanan langsung menodongkan sebilau pisau kemudian mematikan mobil dan mencabut kunci kontak mobil tersebut. Kemudian datang 1 (satu) orang lagi masuk ke dalam mobil dari pintu sebelah kiri dan mengambil handphone Oppo warna hitam milik Saksi yang diletakkan di jok sebelah kiri kemudian memeriksa tas Saksi dan mengambil uang jalan Saksi yang berada di dalam tas tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah

halaman 9 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil handphone dan uang tersebut, segerombolan orang tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi mengendarai mobil tersebut hanya sendirian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keseluruhan merk sepeda motor tersebut namun pada saat itu Saksi ada melihat sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau;
 - Bahwa segerombolan orang yang memberhentikan Saksi pada saat itu kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang dan Saksi tidak ada yang mengenalinya;
 - Bahwa selain menodongkan pisau ke arah leher Saksi, segerombolan orang tersebut tidak ada melakukan kekerasan lainnya namun orang yang menodongkan pisau tersebut ada mengancam akan membunuh Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengalami luka-luka akibat pisau yang ditodongkan terhadap Saksi pada saat itu;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian terhadap Saksi tersebut tidak ada penerangan cahaya lampu dikarenakan malam hari dan untuk lampu mobil dalam keadaan mati karena kunci kontak mobil tersebut dimatikan dan dicabut oleh segerombolan orang tersebut;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut tidak ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui dan tidak ada seorang pun maupun kendaraan yang lewat di jalan tersebut;
 - Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu orang yang menghadang mobil menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau berbadan tinggi gempal dan rambut panjang sebahu, orang yang menodongkan pisau berbadan tinggi kurus, sedangkan orang yang masuk ke dalam mobil berbadan gempal dan rambut pendek dan untuk lainnya Saksi tidak melihat dikarenakan gelap;
 - Bahwa segerombolan orang tersebut mengambil handphone merk Oppo warna hitam dan uang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi tersebut dengan cara memaksa dan tidak ada meminta izin kepada Saksi;
 - Bahwa atas pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang diambil hanya handphone milik Saksi, sedangkan uang tidak ada, Terdakwa tidak menggunakan pisau dan senpi hanya mengertak dan menakuti Saksi, hanya Terdakwa Putra yang mendekati truk Saksi Eko. Atas keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

halaman 10 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Badroni alias Badrun bin Achmad Faruki (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Edi, Terdakwa Sono, Saksi Putra, Sdr. Basir (DPO), dan Sdr. Ari (DPO) memberhentikan mobil truk fuso yang melintas di jalan raya Muntok-Pangkal Pinang dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam milik sopir truk fuso tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik sopir truk fuso tersebut adalah Saksi sendiri dikarenakan 2 (dua) hari sebelum kejadian tersebut Saksi ada mengatakan kepada Saksi Edi dan Saksi Putra ingin mencari uang untuk membeli rokok dengan cara meminta kepada sopir-sopir yang melintas di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Edi menjemput Terdakwa Sono di kebun karet yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian mengajak Terdakwa Sono untuk ikut dengannya untuk memeriksa barang selanjutnya Terdakwa Sono mengeluarkan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa Sono dan mengikuti Saksi Edi dari belakang dan tiba di Tikungan S Pal 9 sudah ada 4 (empat) orang yang menunggu mobil truk lewat kemudian Saksi Edi dan Sdr. Ari menunggu di samping SMKN 1 Muntok untuk memberikan kode apabila ada mobil truk yang akan lewat dan sekira pukul 22.30 WIB lewatlah mobil fuso warna hijau dan diberhentikan akan tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti dan langsung mengejar mobil tersebut dan setelah tiba di jalan awal masuk Desa Mayang mobil tersebut berhasil diberhentikan. Selanjutnya Saksi Putra langsung naik ke sebelah kanan mobil tersebut dan meminta uang kepada sopir namun sopir tersebut mengatakan tidak ada uang. Kemudian Saksi Putra memerintahkan kepada sopir untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan memberikan kunci kontak mobil dikarenakan pintu tersebut rusak. Selanjutnya setelah pintu mobil terbuka, Saksi Putra naik ke atas mobil lewat pintu sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dan selanjutnya langsung pulang ke kontrakan istri dari Saksi Edi dan membagi uang hasil curian tersebut;
- Bahwa pada saat memberhentikan mobil fuso tersebut, Saksi Badrun berboncengan dengan Terdakwa Sono menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa Sono, Saksi Putra berboncengan dengan Sdr. Basir menggunakan motor Honda

halaman 11 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih milik Saksi Putra, dan Saksi Edi berboncengan dengan Sdr. Ari menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau milik Saksi Edi. Pada saat Saksi Putra naik ke atas sebelah kanan mobil, Terdakwa Sono menunggu di bawah sebelah kanan mobil, Saksi Edi berada di belakang mobil, Saksi Badrun, Sdr. Ari, dan Sdr. Basir berada di sebelah kiri mobil;

- Bahwa pada saat pencurian tersebut, Saksi Badrun ada membawa 2 (dua) buah potongan bambu yang dibungkus plastik hitam, Terdakwa Sono ada membawa senjata api rakitan dengan 1 (satu) buah amunisi, Saksi Putra menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Sdr. Ari menggunakan 1 (satu) buah pisau penyadap karet, dan Saksi Edi membawa 1 (satu) buah senter yang digunakan untuk berjaga-jaga melakukan perlawanan;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tersebut sepakat untuk dijual kepada Terdakwa Sono dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Saksi Badrun untuk membeli rokok;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Alva Edison alias Edi bin M.Nazir, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Saksi Edi bersama rekan-rekan Saksi Edi yaitu Saksi Badrun, Terdakwa Sono, Saksi Putra, Sdr. Basir (DPO), dan Sdr. Ari (DPO) memberhentikan mobil truk fuso yang melintas di jalan raya Muntok-Pangkal Pinang dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam milik sopir truk fuso tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik sopir truk fuso tersebut adalah Saksi Badrun sendiri dikarenakan 2 (dua) hari sebelum kejadian tersebut Saksi Badrun ada mengatakan kepada Saksi Edi dan Saksi Putra ingin mencari uang untuk membeli rokok dengan cara meminta kepada sopir-sopir yang melintas di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Edi menjemput Terdakwa Sono di kebun karet yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian mengajak Terdakwa Sono untuk ikut dengannya untuk memeriksa barang selanjutnya Terdakwa Sono mengeluarkan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa Sono dan mengikuti Saksi Edi dari belakang

halaman 12 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba di Tikungan S Pal 9 sudah ada 4 (empat) orang yang menunggu mobil truk lewat kemudian Saksi Edi dan Sdr. Ari menunggu di samping SMKN 1 Muntok untuk memberikan kode apabila ada mobil truk yang akan lewat dan sekira pukul 22.30 WIB lewatlah mobil fuso warna hijau dan diberhentikan akan tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti dan langsung mengejar mobil tersebut dan setelah tiba di jalan awal masuk Desa Mayang mobil tersebut berhasil diberhentikan. Selanjutnya Saksi Putra langsung naik ke sebelah kanan mobil tersebut dan meminta uang kepada sopir namun sopir tersebut mengatakan tidak ada uang. Kemudian Saksi Putra memerintahkan kepada sopir untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan memberikan kunci kontak mobil dikarenakan pintu tersebut rusak. Selanjutnya setelah pintu mobil terbuka, Saksi Putra naik ke atas mobil lewat pintu sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dan selanjutnya langsung pulang ke kontrakan istri dari Saksi Edi dan membagi uang hasil curian tersebut;

- Bahwa pada saat memberhentikan mobil fuso tersebut, Saksi Badrun berboncengan dengan Terdakwa Sono menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa Sono, Saksi Putra berboncengan dengan Sdr. Basir menggunakan motor Honda Beat warna putih milik Saksi Putra, dan Saksi Edi berboncengan dengan Sdr. Ari menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau milik Saksi Edi. Pada saat Saksi Putra naik ke atas sebelah kanan mobil, Terdakwa Sono menunggu di bawah sebelah kanan mobil, Saksi Edi berada di belakang mobil, Saksi Badrun, Sdr. Ari, dan Sdr. Basir berada di sebelah kiri mobil;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut, Saksi Badrun ada membawa 2 (dua) buah potongan bambu yang dibungkus plastik hitam, Terdakwa Sono ada membawa senjata api rakitan dengan 1 (satu) buah amunisi, Saksi Putra menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Sdr. Ari menggunakan 1 (satu) buah pisau penyadap karet, dan Saksi Edi membawa 1 (satu) buah senter yang digunakan untuk berjaga-jaga melakukan perlawanan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tersebut sepakat untuk dijual kepada Terdakwa Sono dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Saksi Edi untuk membeli rokok dan makanan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

halaman 13 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Putra alias Putra bin Udin (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Saksi Putra bersama rekan-rekan Saksi Putra yaitu Saksi Edi, Sdr. Sono, Saksi Badrun, Sdr. Basir(DPO), dan Sdr. Ari (DPO) memberhentikan mobil truk fuso yang melintas di jalan raya Muntok-Pangkal Pinang dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam milik sopir truk fuso tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik sopir truk fuso tersebut adalah Saksi Badrun sendiri dikarenakan 2 (dua) hari sebelum kejadian tersebut Saksi Badrun ada mengatakan kepada Saksi Edi dan Saksi Putra ingin mencari uang untuk membeli rokok dengan cara meminta kepada sopir-sopir yang melintas di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Edi menjemput Terdakwa Sono di kebun karet yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian mengajak Terdakwa Sono untuk ikut dengannya untuk memeriksa barang selanjutnya Terdakwa Sono mengeluarkan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol BN 2866 RF milik Sdr. Sono dan mengikuti Saksi Edi dari belakang dan tiba di Tikungan S Pal 9 sudah ada 4 (empat) orang yang menunggu mobil truk lewat kemudian Saksi Edi dan Sdr. Ari menunggu di samping SMKN 1 Muntok untuk memberikan kode apabila ada mobil truk yang akan lewat dan sekira pukul 22.30 WIB lewatlah mobil fuso warna hijau dan diberhentikan akan tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti dan langsung mengejar mobil tersebut dan setelah tiba di jalan awal masuk Desa Mayang mobil tersebut berhasil diberhentikan. Selanjutnya Saksi Putra langsung naik ke sebelah kanan mobil tersebut dan meminta uang kepada sopir namun sopir tersebut mengatakan tidak ada uang. Kemudian Saksi Putra memerintahkan kepada sopir untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan memberikan kunci kontak mobil dikarenakan pintu tersebut rusak. Selanjutnya setelah pintu mobil terbuka, Saksi Putra naik ke atas mobil lewat pintu sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dan selanjutnya langsung pulang ke kontrakan istri dari Saksi Edi dan membagi uang hasil curian tersebut;
- Bahwa pada saat memberhentikan mobil fuso tersebut, Saksi Badrun berboncengan dengan Terdakwa Sono menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa Sono, Saksi Putra berboncengan dengan Sdr. Basir menggunakan motor Honda

halaman 14 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih milik Saksi Putra, dan Saksi Edi berboncengan dengan Sdr. Ari menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau milik Saksi Edi. Pada saat Saksi Putra naik ke atas sebelah kanan mobil, Terdakwa Sono menunggu di bawah sebelah kanan mobil, Saksi Edi berada di belakang mobil, Saksi Badrun, Sdr. Ari, dan Sdr. Basir berada di sebelah kiri mobil;

- Bahwa pada saat pencurian tersebut, Saksi Badrun ada membawa 2 (dua) buah potongan bambu yang dibungkus plastik hitam, Terdakwa Sono ada membawa senjata api rakitan dengan 1 (satu) buah amunisi, Saksi Putra menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Sdr. Ari menggunakan 1 (satu) buah pisau penyadap karet, dan Saksi Edi membawa 1 (satu) buah senter yang digunakan untuk berjaga-jaga melakukan perlawanan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tersebut sepakat untuk dijual kepada Terdakwa Sono dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Saksi Putra untuk membeli rokok dan makanan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Feriyansyah alias Feri bin M. Yunus. Z, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Bangka Barat lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sono pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 01.28 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Badrun pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Saksi Edi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Gang Bandar Dalam Dusun II Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan Saksi Putra pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 03.10 WIB di rumahnya yang beralamat di Gang Sate Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awal penangkapan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB, satu orang pelaku tersebut hendak menyebrang ke Palembang dan langsung menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian dan berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi Badrun. Kemudian langsung melakukan interogasi kepada Saksi Badrun dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang tepatnya di Desa

halaman 15 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB. Selanjutnya berhasil mengamankan Sdr. Edi sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Gang Bandar Dalam Dusun II Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa Sono pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 01.28 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya melakukan pengejaran terhadap Sdr. Ari dan Sdr. Basir di pondok kebun karet yang berada di Desa Air Belo namun sudah berhasil melarikan diri. Selanjutnya berhasil mengamankan Sdr. Putra sekira pukul 03.10 WIB di rumahnya yang beralamat di Gang Sate Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya seluruh pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Bangka Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi Badrun berupa 2 (dua) buah potongan bambu yang dibungkus plastik hitam yang disimpan di dalam tas, dari Saksi Edi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau yang disimpan di teras samping rumah dan 1 (satu) buah pisau penyadap karet bergagang karet ban warna hitam disimpan di dapur rumah, dari Terdakwa Sono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah yang disimpan di teras depan rumah Saksi, sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi yang disimpan di bawah tumpukan baju di dalam rumah Saksi, dan 1 (satu) buah senter warna abu-abu merk KISEKI yang disimpan di dalam rumah, dari Saksi Putra berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang berada di teras depan rumah Saksi Putra;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan adalah Sdr. Eko bin Sumardi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Badrun, Saksi Edi, Saksi Putra, Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Basir (DPO) pergi ke Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di daerah Pal 9 dan setibanya di Tikungan S, Saksi Badrun, Saksi Putra, Sdr. Ari (DPO), dan Sdr. Basir (DPO) menunggu Saksi Edi yang sedang menjemput Terdakwa Sono di rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Edi bersama dengan Sdr. Ari (DPO) menunggu di samping SMKN 1 Muntok dan tidak lama kemudian mobil truk fuso yang dikendarai oleh Saksi Eko melintas dan langsung mengikuti mobil tersebut dari belakang. Setibanya di Tikungan S Pal 9, Sdr. Ari (DPO) memberikan kode menggunakan cahaya senter kepada Saksi Badrun, Terdakwa Sono, Saksi Putra, dan Sdr. Basir (DPO) yang sudah terlebih dahulu menunggu Tikungan

halaman 16 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S Pal 9 tersebut dan langsung mencoba untuk memberhentikan mobil tersebut namun tidak mau berhenti. Selanjutnya Saksi Edi dan rekan-rekan lain langsung melakukan pengejaran dan setibanya di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, mobil tersebut berhasil diberhentikan. Terdakwa Sono dan Saksi Putra berada di sebelah kanan pintu mobil sedangkan Saksi Badrun, Sdr. Ari (DPO), dan Sdr. Basir (DPO) berada di sebelah kiri pintu mobil, dan Saksi Edi berada di belakang mobil. Selanjutnya Saksi Putra naik ke pijakan mobil sebelah kanan dan meminta uang kepada Saksi Eko namun Saksi Eko menjawab tidak ada. Terdakwa Sono menunggu di belakang Saksi Putra sambil memegang senjata api miliknya yang disimpan di dalam tas warna hitam. Selanjutnya Saksi Putra memerintahkan Saksi Eko untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan Saksi Eko langsung memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada orang yang berada di sebelah kiri mobil. Selanjutnya Terdakwa Sono dan Saksi Putra menuju ke pintu sebelah kiri mobil yang sudah dibuka dan Saksi Putra masuk ke dalam mobil sambil memegang sebilah pisau dan mengatakan kepada Saksi Eko apabila tidak memberikan barang-barang miliknya maka akan dibunuh dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Eko yang berada di jok sebelah kiri yang sedang di cas serta uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya para pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Eko atas pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang diambil hanya handphone milik Saksi Eko, sedangkan uang tidak ada, Terdakwa tidak menggunakan pisau dan senpi hanya mengertak dan menakuti Saksi, hanya Saksi Putra yang mendekati truk Saksi Eko. Atas keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

6.Saksi Fiter Hamonangan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Bangka Barat lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sono pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 01.28 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Badrun pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Saksi Edi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Gang

halaman 17 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Dalam Dusun II Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dan Saksi Putra pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 03.10 WIB di rumahnya yang beralamat di Gang Sate Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa awal penangkapan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB, satu orang pelaku tersebut hendak menyebrang ke Palembang dan langsung menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian dan berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi Badrun. Kemudian langsung melakukan interogasi kepada Saksi Badrun dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang tepatnya di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB. Selanjutnya berhasil mengamankan Sdr. Edi sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Gang Bandar Dalam Dusun II Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa Sono pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 01.28 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya melakukan pengejaran terhadap Sdr. Ari dan Sdr. Basir di pondok kebun karet yang berada di Desa Air Belo namun sudah berhasil melarikan diri. Selanjutnya berhasil mengamankan Sdr. Putra sekira pukul 03.10 WIB di rumahnya yang beralamat di Gang Sate Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya seluruh pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Bangka Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi Badrun berupa 2 (dua) buah potongan bambu yang dibungkus plastik hitam yang disimpan di dalam tas, dari Saksi Edi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau yang disimpan di teras samping rumah dan 1 (satu) buah pisau penyadap karet bergagang karet ban warna hitam disimpan di dapur rumah, dari Terdakwa Sono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah yang disimpan di teras depan rumah Saksi, sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi yang disimpan di bawah tumpukan baju di dalam rumah Saksi, dan 1 (satu) buah senter warna abu-abu merk KISEKI yang disimpan di dalam rumah, dari Saksi Putra berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang berada di teras depan rumah Saksi Putra;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan adalah Sdr. Eko bin Sumardi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Badrun, Saksi Edi, Saksi

halaman 18 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Basir (DPO) pergi ke Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di daerah Pal 9 dan setibanya di Tikungan S, Saksi Badrun, Saksi Putra, Sdr. Ari (DPO), dan Sdr. Basir (DPO) menunggu Saksi Edi yang sedang menjemput Terdakwa Sono di rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Edi bersama dengan Sdr. Ari (DPO) menunggu di samping SMKN 1 Muntok dan tidak lama kemudian mobil truk fuso yang dikendarai oleh Saksi Eko melintas dan langsung mengikuti mobil tersebut dari belakang. Setibanya di Tikungan S Pal 9, Sdr. Ari (DPO) memberikan kode menggunakan cahaya senter kepada Saksi Badrun, Terdakwa Sono, Saksi Putra, dan Sdr. Basir (DPO) yang sudah terlebih dahulu menunggu Tikungan S Pal 9 tersebut dan langsung mencoba untuk memberhentikan mobil tersebut namun tidak mau berhenti. Selanjutnya Saksi Edi dan rekan-rekan lain langsung melakukan pengejaran dan setibanya di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, mobil tersebut berhasil diberhentikan. Terdakwa Sono dan Saksi Putra berada di sebelah kanan pintu mobil sedangkan Saksi Badrun, Sdr. Ari (DPO), dan Sdr. Basir (DPO) berada di sebelah kiri pintu mobil, dan Saksi Edi berada di belakang mobil. Selanjutnya Saksi Putra naik ke pijakan mobil sebelah kanan dan meminta uang kepada Saksi Eko namun Saksi Eko menjawab tidak ada. Terdakwa Sono menunggu di belakang Saksi Putra sambil memegang senjata api miliknya yang disimpan di dalam tas warna hitam. Selanjutnya Saksi Putra memerintahkan Saksi Eko untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan Saksi Eko langsung memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada orang yang berada di sebelah kiri mobil. Selanjutnya Terdakwa Sono dan Saksi Putra menuju ke pintu sebelah kiri mobil yang sudah dibuka dan Saksi Putra masuk ke dalam mobil sambil memegang sebilah pisau dan mengatakan kepada Saksi Eko apabila tidak memberikan barang-barang miliknya maka akan dibunuh dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Eko yang berada di jok sebelah kiri yang sedang di cas serta uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya para pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Eko atas pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang diambil hanya handphone milik Saksi Eko, sedangkan uang tidak ada, Terdakwa tidak menggunakan pisau dan senpi hanya mengertak dan menakuti Saksi, hanya Saksi Putra yang mendekati truk Saksi Eko. Atas keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

halaman 19 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Edi menjemput Terdakwa di kebun karet yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut dengannya untuk memeriksa barang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa dan mengikuti Saksi Edi dari belakang dan tiba di Tikungan S Pal 9 sudah ada 4 (empat) orang yang menunggu mobil truk lewat kemudian Saksi Edi dan Sdr. Ari menunggu di samping SMKN 1 Muntok untuk memberikan kode apabila ada mobil truk yang akan lewat dan sekira pukul 22.30 WIB lewatlah mobil fuso warna hijau dan diberhentikan akan tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti dan langsung mengejar mobil tersebut dan setelah tiba di jalan awal masuk Desa Mayang mobil tersebut berhasil diberhentikan. Selanjutnya Saksi Putra langsung naik ke sebelah kanan mobil tersebut dan meminta uang kepada sopir namun sopir tersebut mengatakan tidak ada uang. Kemudian Saksi Putra memerintahkan kepada sopir untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan memberikan kunci kontak mobil dikarenakan pintu tersebut rusak, setelah pintu terbuka Saksi Putra naik ke atas mobil lewat pintu sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dan selanjutnya langsung pulang ke kontrakan istri dari Saksi Edi dan membagi uang hasil curian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap sopir mobil fuso tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi, Saksi Putra, Saksi Badrun, Sdr. Ari, dan Sdr. Basir;
- Bahwa pada saat memberhentikan mobil fuso tersebut, Terdakwa berboncengan dengan Saksi Badrun menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa, Saksi Putra berboncengan dengan Sdr. Basir menggunakan motor Honda Beat warna putih milik Sdr. Putra, dan Saksi Edi berboncengan dengan Sdr. Ari menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau milik Saksi Edi. Saksi Putra naik ke atas sebelah kanan mobil, Terdakwa menunggu di bawah sebelah kanan mobil, Saksi Edi berada di belakang mobil, Saksi Badrun, Sdr. Ari, dan Sdr. Basir berada di sebelah kiri mobil;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata api rakitan dengan 1 (satu) buah amunisi, Saksi Putra menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Saksi Badrun menggunakan 2 (dua) buah potongan bambu yang dibungkus plastik hitam, Sdr. Ari menggunakan 1 (satu) buah pisau penyadap karet, dan Saksi Edi membawa 1 (satu) buah senter;

halaman 20 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang dibawa termasuk senjata api rakitan yang Terdakwa bawa tersebut digunakan untuk berjaga-jaga untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tersebut sepakat untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 01.28 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah yang disimpan di teras depan rumah Terdakwa, sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi yang disimpan di bawah tumpukan baju di dalam rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah senter warna abu-abu merk KISEKI yang disimpan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang ada di Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membawa, dan menggunakan sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cab. Palembang No. Lab: 105/BSF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, Rifan Wijaya, ST, dan Deri Juriantara, ST selaku pemeriksa pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis patahan yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 special. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) butir caliber 38 special yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 special. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

halaman 21 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna abu-abu merk KISEKI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam merah No.Rangka: MH1JBP115JK607946 dan No.Mesin: JBP1E1607830;
- 1 (satu) pisau penyadap karet bergagang karet ban warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau No. Rangka: MH3SE8860HJ113177 dan No. Mesin: E3R2E1414134;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih list biru No. Rangka: MH1JFZ139KK057962 dan No.Mesin: JFZ1E3058045;
- 2 (dua) buah potongan bamboo yang dibungkus plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama dengan Saksi Badrun, Saksi Edi, Saksi Putra, Sdr. Basir (DPO), dan Sdr. Ari (DPO) memberhentikan mobil truk fuso yang melintas di jalan raya Muntok-Pangkal Pinang dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam milik sopir truk fuso tersebut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Edi menjemput Terdakwa di kebun karet yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut dengannya untuk memeriksa barang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa dan mengikuti Saksi Edi dari belakang dan tiba di Tikungan S Pal 9 sudah ada 4 (empat) orang yang menunggu mobil truk lewat kemudian Saksi Edi dan Sdr. Ari menunggu di samping SMKN 1 Muntok untuk memberikan kode apabila ada mobil truk yang akan lewat dan sekira pukul 22.30 WIB lewatlah mobil fuso warna hijau dan diberhentikan akan tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti dan langsung mengejar mobil tersebut dan setelah tiba di jalan awal masuk Desa Mayang mobil tersebut berhasil

halaman 22 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan. Selanjutnya Saksi Putra langsung naik ke sebelah kanan mobil tersebut dan meminta uang kepada sopir namun sopir tersebut mengatakan tidak ada uang. Kemudian Saksi Putra memerintahkan kepada sopir untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan memberikan kunci kontak mobil dikarenakan pintu tersebut rusak, setelah pintu terbuka Saksi Putra naik ke atas mobil lewat pintu sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dan selanjutnya langsung pulang ke kontrakan istri dari Saksi Edi dan membagi uang hasil curian tersebut;

- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap sopir mobil fuso tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi, Saksi Putra, Saksi Badrun, Sdr. Ari, dan Sdr. Basir;
- Bahwa pada saat memberhentikan mobil fuso tersebut, Terdakwa berboncengan dengan Saksi Badrun menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa, Saksi Putra berboncengan dengan Sdr. Basir menggunakan motor Honda Beat warna putih milik Sdr. Putra, dan Saksi Edi berboncengan dengan Sdr. Ari menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau milik Saksi Edi. Saksi Putra naik ke atas sebelah kanan mobil, Terdakwa menunggu di bawah sebelah kanan mobil, Saksi Edi berada di belakang mobil, Saksi Badrun, Sdr. Ari, dan Sdr. Basir berada di sebelah kiri mobil;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata api rakitan dengan 1 (satu) buah amunisi, Saksi Putra menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Saksi Badrun menggunakan 2 (dua) buah potongan bambu yang dibungkus plastik hitam, Sdr. Ari menggunakan 1 (satu) buah pisau penyadap karet, dan Saksi Edi membawa 1 (satu) buah senter;
- Bahwa alat-alat yang dibawa termasuk senjata api rakitan yang Terdakwa bawa tersebut digunakan untuk berjaga-jaga untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tersebut sepakat untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 01.28 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah yang disimpan di teras depan rumah Terdakwa, sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi yang disimpan di bawah

halaman 23 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan baju di dalam rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah senter warna abu-abu merk KISEKI yang disimpan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang ada di Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membawa, dan menggunakan sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Eko untuk mengambil handphone milik Saksi Eko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Eko menderita kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cab. Palembang No. Lab: 105/BSF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, Rifan Wijaya, ST, dan Deri Juriantara, ST selaku pemeriksa pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis patahan yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 special. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

2. Barang bukti berupa 1 (satu) butir caliber 38 special yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 special. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan yaitu:

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua : melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

halaman 24 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan

Gabungan maka Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum dimana oleh karena Dakwaan Kesatu berbentuk Subsidiaritas maka Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Sudarsono Hadi Saputra alias Sono bin M. Ali adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur

halaman 25 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama dengan Saksi Badrun, Saksi Edi, Saksi Putra, Sdr. Sono, Sdr. Basir(DPO), dan Sdr. Ari (DPO) memberhentikan mobil truk fuso yang melintas dijalan raya Muntok-Pangkal Pinang dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam milik sopir truk fuso tersebut. Awalnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Edi menjemput Terdakwa di kebun karet yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian mengajak Terdakwa untuk ikut dengannya untuk memeriksa barang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa dan mengikuti Saksi Edi dari belakang dan tiba di Tikungan S Pal 9 sudah ada 4 (empat) orang yang menunggu mobil truk lewat kemudian Saksi Edi dan Sdr. Ari menunggu di samping SMKN 1 Muntok untuk memberikan kode apabila ada mobil truk yang akan lewat dan sekira pukul 22.30 WIB lewatlah mobil fuso warna hijau dan diberhentikan akan tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti dan langsung mengejar mobil tersebut dan setelah tiba di jalan awal masuk Desa Mayang mobil

halaman 26 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil diberhentikan. Selanjutnya Saksi Putra langsung naik ke sebelah kanan mobil tersebut dan meminta uang kepada sopir namun sopir tersebut mengatakan tidak ada uang. Kemudian Saksi Putra memerintahkan kepada sopir untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan memberikan kunci kontak mobil dikarenakan pintu tersebut rusak, setelah pintu terbuka Saksi Putra naik ke atas mobil lewat pintu sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dan selanjutnya langsung pulang ke kontrakan istri dari Saksi Edi dan membagi uang hasil curian tersebut. Yang melakukan pencurian terhadap sopir mobil fuso tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi, Saksi Putra, Saksi Badrun, Sdr. Ari, dan Sdr. Basir. Pada saat memberhentikan mobil fuso tersebut, Terdakwa berboncengan dengan Saksi Badrun menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol BN 2866 RF milik Terdakwa, Saksi Putra berboncengan dengan Sdr. Basir menggunakan motor Honda Beat warna putih milik Sdr. Putra, dan Saksi Edi berboncengan dengan Sdr. Ari menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau milik Saksi Edi. Saksi Putra naik ke atas sebelah kanan mobil, Terdakwa menunggu di bawah sebelah kanan mobil, Saksi Edi berada di belakang mobil, Saksi Badrun, Sdr. Ari, dan Sdr. Basir berada di sebelah kiri mobil. Terdakwa ada membawa senjata api rakitan dengan 1 (satu) buah amunisi, Saksi Putra menggunakan 1 (satu) bilah pisau, Saksi Badrun menggunakan 2 (dua) buah potongan bambu yang dibungkus plastik hitam, Sdr. Ari menggunakan 1 (satu) buah pisau penyadap karet, dan Saksi Edi membawa 1 (satu) buah senter. 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam tersebut sepakat untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Eko untuk mengambil handphone milik Saksi Eko. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Eko menderita kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Eko dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang

halaman 27 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Eko tersebut tanpa izin dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Eko menderita kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara saat Saksi Eko melintas di jalan Raya Muntok-Pangkalpinang truk fuso yang dikendarai Saksi Eko diberhentikan akan tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti dan langsung mengejar mobil tersebut dan setelah tiba di jalan awal masuk Desa Mayang mobil tersebut berhasil diberhentikan. Selanjutnya Saksi Putra langsung naik ke sebelah kanan mobil tersebut dan meminta uang kepada sopir namun sopir tersebut mengatakan tidak ada uang. Kemudian Saksi Putra memerintahkan kepada sopir untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan memberikan kunci kontak mobil dikarenakan pintu tersebut rusak. Selanjutnya setelah pintu mobil terbuka, Saksi Putra naik ke atas mobil lewat pintu sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam sambil mengancam akan membunuh Saksi Eko jika tidak menyerahkan handphone tersebut dan selanjutnya langsung pulang ke kontrakan istri dari Saksi Edi dan membagi uang hasil curian tersebut;

Menimbang, Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Eko tersebut dengan mengancam Saksi Eko akan dibunuh jika tidak memberikan handphone miliknya tersebut;

halaman 28 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Eko tersebut dengan cara memberhentikan truk fuso yang sedang dikendarai oleh Saksi Eko di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang yang merupakan jalan umum yang bisa dilalui atau dilewati oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kelima ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum perbuatan mengambil barang berupa handphone milik Saksi Eko dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Badrun, Saksi Edi dan Saksi Putra, Sdr. Ari (DPO), Sdr Basir (DPO) secara bersama-sama, dimana ide untuk mengambil pertama sekali muncul dari Saksi Badrun;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keenam ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar

halaman 29 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ini telah Hakim pertimbangkan pada Dakwaan Kesatu Primair dan unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut maka Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila Terdakwa memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 LN No.78/1951 disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (vuurwapenregeling : in-, uit-, door- voer in lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata

halaman 30 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang-barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 01.28 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah yang disimpan di teras depan rumah Terdakwa, sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi yang disimpan di bawah tumpukan baju di dalam rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah senter warna abu-abu merk KISEKI yang disimpan di dalam rumah Terdakwa. Terdakwa mendapatkan sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang ada di Palembang. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membawa, dan menggunakan sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cab. Palembang No. Lab: 105/BSF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, Rifan Wijaya, ST, dan Deri Juriantara, ST selaku pemeriksa pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis patahan yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 special. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) butir caliber 38 special yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 special. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa dari rumusan mengenai senjata api tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari perbuatan Terdakwa, Hakim memperoleh keyakinan bahwa senjata api rakitan dan amunisi yang disimpan oleh Terdakwa termasuk dalam pengertian senjata api dan munisi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 LN No.78/1951 dan Terdakwa tidak memiliki izin atas senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “tanpa hak menguasai senjata api” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

halaman 31 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan terbukti, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,

halaman 32 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;
Terhadap barang bukti diatas oleh karena adalah milik Saksi Eko bin Sumardi maka barang bukti etrsebut akan dikembalikan kepada Saksi Eko bin Sumardi;
- Sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi;
- 1 (satu) buah senter warna abu-abu merk KISEKI;
- 1 (satu) pisau penyadap karet bergagang karet ban warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan bamboo yang dibungkus plastik warna hitam;
Terhadap barang bukti diatas oleh karena digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti etsrebut akan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam merah No.Rangka: MH1JBP115JK607946 dan No.Mesin: JBP1E1607830;
Terhadap barang bukti diatas oleh karena adalah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta berguna untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau No. Rangka: MH3SE8860HJ113177 dan No. Mesin: E3R2E1414134;
Terhadap barang bukti diatas oleh karena adalah milik Saksi Alva Edison alias Edi bin M. Nazir dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta berguna untuk kehidupan Saksi Alva Edison alias Edi bin M. Nazir sehari-hari maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Alva Edison alias Edi bin M. Nazir;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih list biru No.Rangka: MH1JFZ139KK057962 dan No.Mesin: JFZ1E3058045;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena adalah milik Saksi Putra alias Putra bin Udin dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta berguna untuk kehidupan Saksi Putra alias Putra bin Udin sehari-hari maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Putra alias Putra bin Udin;

halaman 33 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Sudarsono Hadi Saputra alias Sono bin M. Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan Tanpa hak menguasai senjata api " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Eko bin Sumardi;
 - Sepucuk senjata api warna putih berikut 1 (satu) butir amunisi;
 - 1 (satu) buah senter warna abu-abu merk KISEKI;
 - 1 (satu) pisau penyadap karet bergagang karet ban warna hitam;
 - 2 (dua) buah potongan bamboo yang dibungkus plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 34 dari 35 halaman Putusan nomor 144/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam merah No.Rangka: MH1JBP115JK607946 dan No.Mesin: JBP1E1607830;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hijau No. Rangka: MH3SE8860HJ113177 dan No. Mesin: E3R2E1414134;
Dikembalikan kepada Saksi Alva Edison alias Edi bin M. Nazir;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih list biru No.Rangka: MH1JFZ139KK057962 dan No.Mesin: JFZ1E3058045;
Dikembalikan kepada Saksi Putra alias Putra bin Udin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Erica Mardaleni, S.H.,

M.H.